



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jl.Lintas Sumbawa Bima Telp. (0374) 43561 - 43563
Webside: www.bimakab.go.id - Email: dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/35/01.1/D/PAUD.TK/SG/2022

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program - program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: TK IT "AL-KAFFAH"
Nama Pengelola	: Akbar Ramadhan, S.Pd
NPSN	: -
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 65 Tanggal 27 Juni 2022
Alamat	: Desa Kore Kec. Sanggar Kabupaten Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022



Zunaidin, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311988031175



NOTARIS
MUH. SALAHUDIN, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-562.AH.02.01.TAHUN 2013

Tanggal 18 September 2013

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-KAFFAH

Nomor : 65.

Tanggal : 27 Juni 2022

SALINAN

Jalan Datuk Dibanta No. 08, RT. 005, RW. 002,
Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanæ Barat, Kota Bima
Telp. (0374) 44555

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-KAFFAH**

Nomor: 65.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-6-2022 (duapuluh tujuh Juni duaribu-duapuluh dua), pukul 15.20 WITA (limabelas lebih duapuluh menit Waktu Indonesia Tengah).

Berhadapan dengan saya, **MUH. SALAHUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Bima, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **AKBAR RAMADHAN**, lahir di Kore, pada tanggal 23-06-1991 (duapuluh tiga Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kore Sanggar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206092306910003.

2. Tuan **MUHAMMAD ILHAM**, lahir di Kore, pada tanggal 02-02-1992 (dua Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dena, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206090202921004.

- Untuk selanjutnya disebut para penghadap;

- Para penghadap untuk sementara berada di Kota Bima.

- Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Lembaga Pendidikan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga Pendidikan ini bernama **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-KAFFAH**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan "Lembaga".
2. Lembaga ini berkedudukan di Kore Sanggar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Kore, kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk pertama kalinya menjalankan kegiatan di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 2

Lembaga ini berdiri dimulai pada saat ditanda tangannya akta ini dan berakhir untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

ASAS

Pasal 3

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah:

1. Menyediakan sarana pendidikan bagi anak usia dini dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mengutamakan pada prinsip-prinsip permainan, pembelajaran hariannya, kreatifitas dan pengajaran terpadu dari pendidik dan pengelola, yang meliputi:
 - a. Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 4 (empat) tahun;
 - b. Taman Kanak-Kanak atau Raodatul Athfal (TK/RA) untuk anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

2. Menjadi wahana bagi anak usia dini, untuk berlatih mengembangkan imajinasi secara positif agar terwujud anak didik yang kreatif dan potensial;
3. Terselenggarakannya kegiatan pengembangan imajinasi kreatif dan tertanamnya nilai-nilai religius, kerjasama, kebersamaan dan cinta alam;
4. Mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat akan pentingnya memberikan layanan;
5. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan latihan melukis bagi anak-anak usia dini (Sanggar lukis anak);
6. Membangun anak didik untuk memiliki kreatifitas, cerdas, sehat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta memiliki budi pekerti luhur;
7. Memberikan dasar pemahaman anak usia dini terhadap rasa kebersamaan dan kerjasama;
8. Memberikan dasar bimbingan atau kursus-kursus baca tulis anak khususnya bagi anak-anak usia Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Di dalam akta ini tidak ditentukan jenis dan besarnya jumlah kekayaan Lembaga, akan tetapi dapat dilihat dalam catatan-catatan atau pembukuan yang dibuat oleh Lembaga.
2. Sumber kekayaan Lembaga berasal dari:
 - a. Kekayaan Pendiri yang dipisahkan dan merupakan kekayaan awal Lembaga;
 - b. Bantuan atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
 - c. Hibah dan Hibah Wasiat;
 - d. Hadiah;
 - e. Usaha-usaha dan kegiatan lembaga yang sah menurut hukum.

3. Semua kekayaan Lembaga dipergunakan hanya untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga.
4. Pengelolaan keuangan Lembaga harus secara jujur, terbuka dan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Pemerintah maupun Swasta.

PEMBINA

PASAL 6

1. Pembina bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan Lembaga.
2. Pembina berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan umum Lembaga dan Peraturan peraturan Lembaga berdasarkan Anggaran Dasar Lembaga;
 - b. Mengesahkan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Lembaga;
 - c. Mengesahkan Laporan Tahunan;
 - d. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Lembaga;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus.
3. Untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pembina adalah Tuan **ADE IRAWAN**, disebut juga **ADE IRAWAN S.Pd.I.**, lahir di Kore, pada tanggal 25-10-1988 (duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Talabiu, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206092510880001.

PENGURUS

PASAL 7

1. Pengurus bertugas:
 - a. Menjalankan Lembaga dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga demi tercapainya maksud dan tujuan

Lembaga; -----

b. Membuat program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan-----

Lembaga; -----

c. Membuat Laporan Tahunan. -----

2. Pengurus berwenang mewakili Lembaga baik di dalam maupun di ----
luar pengadilan. -----

3. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk -----
pertama kalinya telah dipilih dan diangkat sebagai berikut: -----

Ketua : Tuan **AKBAR RAMADHAN**, tersebut di atas. -----

Sekretaris : Tuan **MUHAMMAD ILHAM**, tersebut di atas. -----

Bendahara : Nyonya **WAHDANIA**, lahir di Kilo Dompu, pada-----

tanggal 31-12-1991 (tigapuluh satu Desember seribu-
sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara ---

Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kore Sanggar,--

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Kore, -

Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi-----

Nusa Tenggara Barat, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor: 5205047112910001. -----

4. Apabila dianggap perlu dengan mengingat kebutuhan dan-----
perkembangan Lembaga, susunan Pengurus tersebut dapat-----
ditambah atau dirubah. -----

5. Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Pendidik, Pengasuh, -----
Psikolog, Pengurus rumah tangga, Medis dan Penjaga akan -----
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus.-----

RAPAT

PASAL 8

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu)-----
kali dalam setahun. -----

2. Pengurus dapat mengadakan rapat setiap saat jika dianggap perlu. --

TAHUN BUKU

PASAL 9

1. Tahun Buku Lembaga dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari tiap tahunnya.
2. Tahun Buku Lembaga ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tiap tahunnya.
3. Menyimpang dari ketentuan ayat (1), untuk pertama kalinya Tahun Buku Lembaga dimulai pada tanggal berdirinya Lembaga ini.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 10

1. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Keputusan Pembina;
 - b. Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Apabila Lembaga dibubarkan, maka akan dilakukan proses likuidasi sesuai dengan keputusan Pembina.

YURIDIKSI HUKUM

Pasal 11

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Lembaga ini, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembaga ini berada.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Pembina.

PENUTUP

Pasal 13

Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Lembaga lainnya.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bima, pada -----
hari, tanggal dan pukul, sama dengan yang disebutkan pada -----
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----
1. Tuan **UMARDANI**, lahir di Bima, pada tanggal tigapuluh satu-----
Desember seribu sembilanratus enampuluh dua (31-12-1962), -----
bertempat tinggal di Salama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga-----
003, Kelurahan Na'e, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. -----
 2. Tuan **FIRMANSYAH**, lahir di Bima pada tanggal 13-12-1995-----
(Tigabelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), -----
bertempat tinggal di Tambana, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga --
008, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. -----
- Keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan -
saksi-saksi, maka setelah itu ditandatangani oleh penghadap, saksi-----
saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KOTA BIMA



The image shows a red circular notary seal for Muh. Salahudin, S.H., M.Kn., Notaris Kota Bima. The seal contains the text 'NOTARIS KOTA BIMA', 'MUH. SALAHUDIN, S.H., M.Kn.', and 'NOTARIS'. To the left of the seal is a 10,000 Rupiah stamp with the serial number E618FAJX593372592. A black signature is written across the seal and stamp.

(MUH. SALAHUDIN, S.H., M.Kn.)